



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 289/Pdt.P/2013/PN.BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **TOMI GUNAWAN**  
Tempat/Tgl.Lahir : Bangkinang, 19 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 011/003 Desa Bukit Payung  
Kec. Bangkinang Seberang Kab.  
Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dalam hal ini disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal

03 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 April 2013 dibawah register Nomor : 289/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM** telah melangsungkan pernikahan di Kaligesing pada tanggal 10 Juli 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, tanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Sukorejo;
  - Bahwa dari Perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :
    - **TOMI GUNAWAN**, yang merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 19 April 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44, tanggal 02 April 2013 ;
- Bahwa oleh karena kelalaian orang tua Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon selaku belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon tersebut;
  - Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



2. Menyatakan Pemohon bernama :

- **TOMI GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 19 April 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44, tanggal 02 April 2013; yang merupakan anak pertama dari pasangan suami/istri bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Jika perlu menguasai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama :

- **TOMI GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 19 April 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44, tanggal 02 April 2013, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami/istri bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, tanggal 10 Juli 1986 , diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44 tanggal 02 April 2013, diberi tanda P-2;



3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **LEGIYO** Nomor : 1401151501080488,  
diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1401151011620001 atas nama  
**LEGIYO**, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1401150512420001 atas nama  
**MADALI**, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya  
dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan  
pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. Legiyo :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Pemohon yang bernama **TOMI GUNAWAN**;
- Bahwa **TOMI GUNAWAN** adalah anak pertama yang lahir di  
Bangkinang tanggal 19 April 1988;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang bernama **TOMI GUNAWAN** belum  
memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk  
mendapatkan Akte Kelahiran;

**II. Madali :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan Pemohon yang bernama **TOMI GUNAWAN**;
- Bahwa **TOMI GUNAWAN** adalah anak pertama yang lahir di  
Bangkinang tanggal 19 April 1988;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon yang bernama **TOMI GUNAWAN** belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan atatus pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan Pengadilan Negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan penetapan Pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi **Legiyo** dan saksi **Madali** didapatkan fakta bahwa orang tua Pemohon **Legiyo** dengan **Leginem** telah melangsungkan pernikahan di Kaligesing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juli 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/11/VIII/1986, tanggal 10 Juli 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligesing Kabupaten Sukorejo;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi **Legiyo** dan saksi **Madali**, dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil pernikahan orang tua Pemohon bernama **Legiyo** dengan **Leginem**, orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **TOMI GUNAWAN** yang merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang, pada tanggal 19 April 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran Pemohon yang bernama **TOMI GUNAWAN** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan Akta Kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-undang, Aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikalbulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No. 23 tahun 2006, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan anak bernama :
  - **TOMI GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 19 April 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44, tanggal 02 April 2013, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami/istri bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai Instansi pelaksana untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :
  - **TOMI GUNAWAN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang tanggal 19 April 1988, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/DS.BKP/IV/2013/44, tanggal 02 April 2013, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami/istri bernama **LEGIYO** dengan **LEGINEM**;

Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013**, oleh **FAUSI, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadapan Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**Dto**

**dto**

**EMILIA**

**FAUSI, SH., MH**

**Perincian biaya :**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Atk                    | : Rp. 12.000,- |
| 3. Panggilan              | : Rp. 75.000,- |
| 4. Materai                | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi                | : Rp. 5.000,-  |

- 
- |          |                 |
|----------|-----------------|
| 6. Leges | : Rp. 3.000,-   |
| Jumlah   | : Rp. 131.000,- |

Pada hari ini **Kamis** tanggal **18 April 2013** salinan resmi penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya.

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA, SH**

**Nip. 1962 21231 198303 1 068**

**Biaya-biaya :**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Legalisasi Tandatangan                      | : Rp. 10.000,-         |
| - <u>Penyerahan Salinan/Foto Copy Putusan</u> | : <u>Rp. 2.100,- +</u> |
| Jumlah  | : Rp. 12.100,-         |